



P E N E T A P A N

Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SENTOSA WARUWU, Tempat/Tanggal Lahir: Ehosakhozi, 01 Juni 1998,
Pekerjaan: Petani/Pekebun, Agama: Kristen Protestan,
Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Desa Ehosakhozi,
Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias, Provinsi
Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

YUNNI, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 15 Maret 2002, Pekerjaan:
Petani/Pekebun, Agama: Kristen Protestan, Jenis
Kelamin: Laki-laki, Alamat: Desa Ehosakhozi,
Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias, Provinsi
Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Gunungsitoli Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Gst tanggal 15 November 2024
tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili
perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Gst
tanggal 15 November 2024 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan
perkara tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal
13 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Gunungsitoli pada tanggal 15 November 2024 dengan register Nomor
159/Pdt.P/2024/PN Gst, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Para Pemohon;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami-Istri yang telah melangsungkan acara Pemberkatan Perkawinan dihadapan Pemuka adat, agama sebagaimana dalam Surat Pemberkatan Nikah dengan Nomor : 09/I-F/MJ-03/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloa Masehi Indonesia Nias (GEREJA AMIN) Melalui Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat (BPHMJ) Sisarahili pada tanggal 21 Agustus 2016;
3. Bahwa setelah melangsungkan acara Pemberkatan Perkawinan dihadapan Pemuka adat, agama Para Pemohon telah menghadap Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Nias untuk mencatatkan Peristiwa Penting yang dialami oleh Para Pemohon sehingga atas Pemberitahuan tersebut terbitlah Surat Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 1204-KW-09032021-0017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Nias tertanggal 15 Maret 2021. Dengan demikian perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa semula atas ketidak hati-hatian Para Pemohon pada saat melaporkan Peristiwa Penting yang dialami Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, Ketika diperhatikan dengan seksama terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian data-data dari Para Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan **Tanggal, Bulan dan Tahun** Perkawinan Para Pemohon di dokumen Akta Perkawinan Para Pemohon;
5. Bahwa adapun Kesalahan penulisan di dalam surat Akta Perkawinan milik Para Pemohon dengan Nomor : 1204-KW-09032021-0017 yang

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Nias tertanggal 15 Maret 2021 adalah **09 Maret 2021**;

6. Bahwa selanjutnya di dokumen penting yang dimiliki oleh Para Pemohon yakni :

- a. Surat Pemberkatan Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloo Masehi Indonesia Nias (GEREJA AMIN) dengan Nomor : 09/I-F/MJ-03/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloo Masehi Indonesia Nias (GEREJA AMIN) Melalui Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat (BPHMJ) Sisarahili pada tanggal 21 Agustus 2016;
- b. Surat Keterangan Pernikahan dengan Nomor : 100.2/191/Ds. Eh2/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Kecamatan Hiliserangkai Melalui Pemerintah Desa Ehosakhozi pada tanggal 26 Juli 2024;

Dimana dalam Dokumen-Dokumen penting milik Para Pemohon tersebut **Tanggal, Bulan dan Tahun** Pernikahan Para Pemohon Tertulis **16 Agustus 2016**;

7. Bahwa Perbedaan demikian, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh Para Pemohon sendiri baik dalam berbagai lingkup interaksi, dalam ketertiban administrasi kependudukan dan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat milik Para Pemohon sendiri;

8. Bahwa untuk memberikan koreksi (*perbaikan*) dalam identitas khususnya tentang penulisan **Tanggal, Bulan dan Tahun** Perkawinan Para Pemohon yang sebenarnya dan sah Yakni **16 Agustus 2016**, bukan **09 Maret 2021**;

9. Bahwa untuk itu Para Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B yang mengadilil perkara aquo agar berkenan Menetapkan **Tanggal, Bulan dan Tahun** Perkawinan Para Pemohon adalah **16 Agustus 2016**, seperti yang tertulis dalam Surat Pemberkatan Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloo Masehi Indonesia Nias (GEREJA AMIN) dengan Nomor Nomor : 09/I-F/MJ-03/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloo Masehi Indonesia Nias (GEREJA AMIN) Melalui Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat (BPHMJ) Sisarahili pada tanggal 21 Agustus 2016 dan Surat Keterangan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan dengan Nomor : 100.2/191/Ds. Ehz/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Kecamatan Hiliserangkai Melalui Pemerintah Desa Ehosakhozi pada tanggal 26 Juli 2024;

10. Bahwa selanjutnya mohon kiranya Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan identitas dari Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk mencatat Perbaikan penulisan **Tanggal, Bulan dan Tahun** Perkawinan Para Pemohon di Surat Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 1204-KW-09032021-0017 tertanggal 15 Maret 2021;

11. Bahwa dengan demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan;

12. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan perubahan/ tentang penulisan **Tanggal, Bulan dan Tahun** Perkawinan Para Pemohon tersebut, agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik oleh Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

13. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Para Pemohon sepenuhnya;

Maka Para pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Ibu sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Tanggal, Bulan dan Tahun** Perkawinan Para Pemohon adalah **16 Agustus 2016**, seperti yang tertulis dalam Surat Pemberkatan Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloa Masehi Indonesia Nias (GEREJA AMIN) dengan Nomor Nomor : 09/I-F/MJ-

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloo Masehi Indonesia Nias (GEREJA AMIN) Melalui Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat (BPHMJ) Sisarahili pada tanggal 21 Agustus 2016 dan Surat Keterangan Pernikahan dengan Nomor : 100.2/191/Ds. Ehz/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Kecamatan Hiliserangkai Melalui Pemerintah Desa Ehosakhozi pada tanggal 26 Juli 2024;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan **Tanggal, Bulan dan Tahun** Pernikahan Pemohon di Surat Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 1204-KW-09032021-0017 tertanggal 15 Maret 2021;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Demikian permohonan ini disampaikan dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan harapan kiranya dapat mengabulkannya dan untuk itu Para Pemohon mengucapkan terimakasih.

Demikian permohonan ini disampaikan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan harapan kiranya dapat mengabulkannya dan untuk itu Pemohon mengucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan telah pula membacakan surat permohonannya. Selanjutnya, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1204070106980009 an. Sentosa Waruwu tertanggal 23-03-2021, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1207235503020001 an. Yunni tertanggal 23-03-2021, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan NIK 1204202302210001 an. Sentosa Waruwu tertanggal 15-03-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor: 100.2/188/Ds.Ehz/2024 tertanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ehosakhozi, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Nikah Nomor: 09/I-F/MJ-03/VIII/2016 antara Sentosa Waruwu dengan Yunni tertanggal 21-08-2016 yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloa Masehi Indonesia Nias (Gereja AMIN), telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernikahan Nomor: 100.2/191/Ds.Ehz/2024 tertanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ehosakhozi, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami) Nomor : 1204-KW-09032021-0017 antara Sentosa Waruwu dengan Yunni tertanggal 15-03-2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Istri) Nomor : 1204-KW-09032021-0017 antara Sentosa Waruwu dengan Yunni tertanggal 15-03-2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Delima Zamasi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki 6 (enam) orang anak dan Pemohon I ini adalah anak ke-2 (dua) Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah di Medan tanggal 16 Agustus 2016 dan diadakan serta pemberkatan di Nias tanggal 21 Agustus 2016;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir saat acara pernikahan di Medan namun saat acara pemberkatan serta acara adat di Nias, Saksi hadir dan menyaksikannya;
- Bahwa pemberkatan pernikahan Para Pemohon saat di Nias dilaksanakan di Gereja Amin, namun Saksi sudah lupa siapa Pendetanya pada waktu itu;
- Bahwa saat ini di Gereja Saksi Pendetanya bernama Akhir Wati Lumbu yang kurang lebih sudah mau setahun bertugas melayani di Gereja Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Nataeli Waruwu dahulu adalah seorang pendeta di Gereja Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa bukti surat P-5 itu yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2016 ditandatangani oleh Pdt. Akhir Wati Lumbu;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang Permohonan yang diajukan Para Pemohon saat ini adalah mengenai perubahan tahun lahir anak Para Pemohon saja;

2. Sulpiaman Waruwu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 16 Agustus 2016 di rumah mempelai perempuan (Pemohon II) di Kabupaten Deli Serdang dan 3 (tiga) hari setelahnya Para Pemohon dilakukan acara Pemberkatan di Nias;
- Bahwa Saksi hadir dipernikahan Para Pemohon saat dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang sedangkan waktu diacarakan di Nias Saksi tidak ikut hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur Pemohon II saat ia menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon II baru berusia 14 (empat belas) tahun saat ia menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa dahulu tidak ada permohonan dispensasi nikah dari Para Pemohon sebelum mereka melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat P-5 berupa Surat Nikah itu adalah Surat Nikah yang dipalsukan;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang mengadili permohonan Para Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1204070106980009 an. Sentosa Waruwu tertanggal 23-03-2021, bukti P-2 berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1207235503020001 an. Yunni tertanggal 23-03-2021 dan bukti P-4 berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor: 100.2/188/Ds.Ehz/2024 tertanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ehosakhozi, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Desa Ehosakhozi, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, sehingga Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah perbaikan penulisan tanggal, bulan dan tahun perkawinan Para Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 1204-KW-09032021-0017 tertanggal 15 Maret 2021;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bagian Perdata, bagian II mengenai Teknis Peradilan huruf A angka 12, jenis-jenis permohonan yang dilarang adalah:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan penulisan tanggal, bulan dan tahun Pernikahan Para Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan bukan merupakan jenis permohonan yang dilarang sehingga perubahan tanggal, bulan dan tahun yang tersebut pada Akta Perkawinan tentu dapat dilakukan sepanjang untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Delima Zamasi dan saksi Sulpiaman Waruwu;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas dari permohonan Para Pemohon, karena sifatnya yang Eksepsional, yaitu mengenai kedudukan hukum (*legal*

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing/persona standi ini judicio) Para Pemohon *in casu* apakah Para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan *a-quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah perbaikan penulisan tanggal, bulan dan tahun perkawinan Para Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 1204-KW-09032021-0017 tertanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa syarat sahnya perkawinan dan syarat-syarat suatu perkawinan lainnya berdasarkan Undang-undang Perkawinan antara lain adalah Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*vide*, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa terkait dengan dengan syarat sahnya Perkawinan Para Pemohon menurut agama Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan bukti P-5 berupa Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Nikah Nomor: 09/I-F/MJ-03/VIII/2016 antara Sentosa Waruwu dengan Yunni tertanggal 21-08-2016 yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloo Masehi Indonesia Nias (Gereja AMIN);

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Para Pemohon dan saksi Sulpiaman Waruwu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti P-5 berupa Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Nikah Nomor: 09/I-F/MJ-03/VIII/2016 antara Sentosa Waruwu dengan Yunni tertanggal 21-08-2016 yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloo Masehi Indonesia Nias (Gereja AMIN) adalah **surat yang tidak pernah dikeluarkan oleh Gereja Angowuloo Masehi Indonesia Nias (Gereja AMIN) dan Pemohon I telah meniru tanda tangan Pemuka Agama bernama Pendeta Akhir Wati Lombu**. Oleh karena itu, menurut Hakim, sekalipun telah diperiksa sesuai dengan aslinya, namun demikian, berdasarkan Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa "*Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan bukti yang sempurna terhadap orang yang memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa untuk itu*", maka demi hukum Para Pemohon haruslah dianggap tidak mampu menunjukkan surat aslinya;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, Hakim berpedoman pada Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"*. Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah pula menentukan sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, kaidah hukumnya: *"Dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di Pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan;"*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, kaidah hukumnya: *"Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan;"*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1995, 9 Desember 1997, kaidah hukumnya: *"Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;"*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, kaidah hukumnya: *"Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat". Ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai "Surat Aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotokopi surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan Pengadilan;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim, Para Pemohon tidak dapat menunjukkan asli bukti surat yang menjadi alas hak Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini, sehingga menurut Hakim, **bukti surat yang telah diberi tanda P-5 tersebut tidak jelas sehingga harus dikesampingkan;**

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-5 yaitu Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Nikah Nomor: 09/I-F/MJ-03/VIII/2016 antara Sentosa Waruwu dengan Yunni tertanggal 21-08-2016 yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloa Masehi Indonesia Nias (Gereja AMIN), dikesampingkan oleh Hakim, maka menurut Hakim, bukti-bukti Para Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena perkawinan Para Pemohon tidak jelas apakah sah atau tidak sehingga Para Pemohon haruslah dinyatakan **tidak mempunyai hak untuk mengajukan perbaikan penulisan tanggal, bulan dan tahun perkawinan Para Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon**. Pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, kaidah hukumnya: *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"*; dan
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, kaidah hukumnya: *"Isi Surat Gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, patutlah agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai hak untuk mengajukan perbaikan penulisan tanggal, bulan dan tahun perkawinan Para Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, *Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227)*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, oleh Gabriel Lase, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gunungsitoli, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik Para Pemohon.

Hakim,

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Rincian Biaya:

PNBP	: Rp30.000,00
Proses	: Rp40.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp10.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp90.000,00
(Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Gst